



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

Muhtarom bin Slamet, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Bongos, RT.002, RW.007, Desa Pagergunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, dalam hal ini dikuasakan kepada Titik Ariyani, S.H., Advokat/Pengacara, beralamat di Jl.Gereja 239, RT.12, RW.18, Perum Griyorejo Indah, Desa Sumberrejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, dengan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

LAWAN

Karmilah binti Sanuji Sakup, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman Dusun Susukan, RT.001, RW.001, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid Nomor :

Hal 1 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 11 Juli 2017 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 21 Juni 2012 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Grabag sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 47 / Kua.11.08.05 / PW.01 / 5 / 2017 tertanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
2. Bahwa setelah menikah. Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Susukan, RT 001, RW 001, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'daddukhul), dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung selama 2 tahun, karena sejak bulan Agustus 2014 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:
 - Antara Pemohon dengan Termohon sering berbeda pendapat, seperti dalam hal memiliki keturunan dimana Pemohon menghendaki ingin memiliki keturunan sedangkan Termohon tidak ingin memiliki keturunan;
 - Termohon tidak mau untuk melaksanakan Ibadah, walaupun telaah diperintah oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada Juli 2016 Dimana antara Pemohon dengan Termohon telah berpisahranjang. Sehingga sejak Juli 2016 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Hal 2 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat diKabulkan;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA No, 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tetap rukun dan mempertahankan rumahtangganya, telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan mediasi

Hal 3 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dari Perma No 1 tahun 2016 tentang mediasi, dengan cara menghadap mediator Drs. Didi Nurwahyudi, M.H. Hakim Pengadilan Agama Mungkid akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 20 September 2017, adapun jawaban tersebut telah tertera di dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Iya betul;
2. Salah saya mengontrak di dusun Paingan;
3. Iya betul;
4. Iya betul karena dia mengikuti dunia maya;
 - a. Salah itu sudah sependapat saya KB selama 3 tahun;
 - b. Salah saya sholat;
5. Salah dia pergi pergi hari Jum'at tanggal 30 Juni 2017;
6. Salah masih bias dipertahankan;
7. Salah dipertahankan;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tanggal 27 September 2017, yang pada pokoknya tetap pada surat permohonannya tersebut dan telah tertera di dalam Berita Acara Sidang tersebut;

Bahwa atas replik Pemohon Termohon mengajukan duplik secara tertulis tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya semula dan telah tertera di dalam Berita Acara Sidang perkara tersebut;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308171210780003 tanggal 25 Agustus 2015 atas nama Muhtarom yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang Nomor 11.08.05 / PW.01 / 5 / 2017

Hal 4 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 24 Mei 2017, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain alat bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, bernama :

1. Romeli bin Achmad umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongos, RT.002, RW.007, Desa Pagergunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai adik ipar Pemohon;
- Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Karmilah pada tahun 2012;
- Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Dusun Susukan, Desa Grabag, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa, yang saksi ketahui semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun tidak harmonis karena sering terjadi pertengkaran disebabkan belum mempunyai keturunan;
- Bahwa, saksi pernah melihat langsung Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling kunjung mengunjungi dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
- Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2.A. Ropi'i bin Muhdi, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun Bongos, Rt.02, Rw.07, Desa Pagergunung, Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 5 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman dekat Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah sebagai suami isteri yang telah menikah sekitar 5 (lima) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui, setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, selama dalam pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, semula rumah tangga pemohon dan Termohon rukun, akan tetapi sudah sekitar 2 (dua) tahun tidak harmonis, saksi melihat sendiri dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan belum memiliki keturunan;
- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi dan tidak terlihat tanda-tanda rukun kembali;
- Bahwa, saksi pernah berusaha agar Pemohon tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya Termohon telah diberikan kesempatan untuk mengajukan alat-alat bukti, akan tetapi yang bersangkutan telah menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti;

Bahwa, di depan persidangan, Pemohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat diberikan izin untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon;

Bahwa, di depan persidangan, Termohon menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti, kemudian menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 6 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. Didi Nurwahyudi, M.H., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Pemohon dengan Termohon tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah pula mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan karena beluim memiliki keturunan, dan saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang mana di dalam jawaban tersebut Termohon telah membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian dalil Pemohon yang lainnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon pada pokoknya adalah:

- Bahwa, tidak benar setelah menikah tinggal di Susukan tetapi tinggal di Paingan;
- Bahwa, tidak benar Termohon menolak untuk mempunyai anak, tetapi telah sepakat apabila Termohon menggunakan KB selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa, tidak benar kalau Termohon tidak menunaikan shalat;
- Bahwa, Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga;

Hal 7 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis yang ditandai sebagai bukti P.1 dan P.2 dan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka diketahui Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan Pemohon dalam persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermeterai cukup, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, sehingga antara Pemohon dan Termohon telah terbukti adanya hubungan hukum sebagai suami istri sah dan selama pernikahan berlangsung keduanya belum bercerai, maka Pemohon menurut ketentuan Pasal 66 ayat 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia

Hal 8 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Romeli bin Achmad dan A Ropi'i bin Muhdi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, diperoleh keterangan bahwa, sejak sekitar 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sudah menikah sekitar 5 (lima) tahun, akan tetapi belum dikaruniai keturunan, sehingga saat ini antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dan meskipun telah diupayakan damai oleh pihak keluarga akan tetapi upaya tersebut belum berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dihubungkan dengan keterangan saksi kedua yang diajukan Pemohon dalam persidangan tersebut, yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan-keadaan yang berhubungan dengan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan saksi saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk dapat mendukung dalil-dalil bantahannya, meskipun telah diberi kesempatan, oleh karenanya Termohon dianggap tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 21 Juni 2012 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah tempat tinggal bersama;
- Bahwa, antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dimana antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan sudah menikah sekitar 5 (lima) tahun akan tetapi belum dikaruniai

Hal 9 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keturunan; bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

- Bahwa, saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 :

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجاً لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";*

dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana

Hal 10 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu (*raj'i*);

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, dengan demikian pihak suami (Pemohon) mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah serta mut'ah kepada bekas isterinya (Termohon) tersebut sesuai dengan kepatutan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 149 (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pecahnya bahtera rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon bukanlah mutlak atas kesalahan Termohon akan tetapi dipicu pula oleh karena antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi sehingga keduanya berpisah tempat tinggal selama sekitar **1 (satu)** tahun lamanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Termohon tidak dalam keadaan nusyuz sehingga sudah sepatutnya apabila Pemohon dibebani untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon ;

Menimbang bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai karyawan swasta yang tentunya memiliki penghasilan sesuai dengan **Upah Minimum Reguler Kabupaten Magelang sebesar Rp.1.570.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)**, oleh karenanya telah sesuai dengan kepatutan dan rasa keadilan apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sebesar **Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)**;
2. Mut'ah sebesar **Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)**;

Hal 11 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Muhtarom bin Slamet**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Karmilah binti Sanuji Sakup**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa:
 - Nafkah Iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Mut'ah sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang dan Pegawai Pencatat Nikah

Hal 12 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp491.000,00 (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 03 Rabi'ul Awwal 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 22 November 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hal 13 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. MUHROJI, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya APP	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	400.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 14 dari 14 hal Putusan No.1245/Pdt.G/2017/PA.Mkd.